

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MENGESAHKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KH

IBUKOTA JAKARTA

ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

479 TAHUN 202 NOMOR

TENTANG

TI, SH.MSi

PENDIRIAN DAN PENAMAAN TAMAN PENITIPAN A DI ENAM PASAR PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendirian dan Penamaan Taman Penitipan Anak Negeri di Enam Pasar Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 4. Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 75013);

5. Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya Untuk Menyediakan Taman Penitipan Anak dan Pojok Baca di Area Pasar (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 71030);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDIRIAN DAN PENAMAAN Menetapkan:

TAMAN PENITIPAN ANAK NEGERI DI ENAM PASAR PERUSAHAAN

UMUM DAERAH PASAR JAYA.

KESATU : Mendirikan dan menamakan Taman Penitipan Anak Negeri di Enam

> Pasar Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya, dengan nama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Biaya Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak Negeri sebagaimana

dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta dan/atau Suku Dinas Pendidikan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

MENGESAHKAN

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya

ALA SUB IN PENDIDIKAN WILAYAH ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR Epala Seksi PAUD dan Dikmas

DITI, SH.MSI M96804101989032004 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

VIES BASWEDAN

Tembusan:

Wakil Gubernur DKI Jakarta

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta

Inspektur Provinsi DKI Jakarta

5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta

6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

7. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta

8. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

9. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

Direktur Utama Perumda Pasar Jaya

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 479 TAHUN 2020

TENTANG
PENDIRIAN DAN PENAMAAN TAMAN PENITIPAN
ANAK NEGERI DI ENAM PASAR PERUSAHAAN
UMUM DAERAH PASAR JAYA

DAFTAR NAMA DAN LOKASI TAMAN PENITIPAN ANAK NEGERI DI ENAM PASAR PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA

Wilayah	Nama Taman Penitipan Anak Negeri	Lokasi
Jakarta Utara	TPA Negeri Bina Tunas Jaya XVII	Pasar Sunter Podomoro Area Utara
	TPA Negeri Bina Tunas Jaya XVIII	2. Pasar Pluit Area Utara
Jakarta Barat	TPA Negeri Bina Tunas Jaya XIX	3. Pasar Kedoya Jakarta Barat
Jakarta Timur	TPA Negeri Bina Tunas Jaya XX	4. Pasar Klender SS
	TPA Negeri Bina Tunas Jaya XXI	5. Pasar Ciracas
Jakarta Selatan	TPA Negeri Bina Tunas Jaya XXII	6. Pasar Rumput Area Selatan

MENGESAHKAN

Salinan / Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya

PALA SUDIN RENDIDIKAN WILAYAH
TA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KEDATA SEKSI PAUD DAN DIKMAS

SRI ASTUTI, SH.MSi NIP496304101989032004 GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBWKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN